



KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 180/MPP/Kep/5/2000
TANGGAL : 18 MARET 2000

11

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 180/MPP/Kep/5/2000.
TENTANG
TANDA TERA TAHUN 2001**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Pedengkapannya (UTTP) dalam tahun 2001, perlu menetapkan Tanda Tera Tahun 2001;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Pedengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib Tera dan Tera Ulang Meter Gas;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Kabinet Periode Tahun 1999-2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2000;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/99.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TERA TAHUN 2001.**

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 2001 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah atau Tanda Batal dibubuhkan atau dipasang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) atau pada Surat Keterangan Tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya, saat dilakukan peneraan atau penera ulangan.
- (2) Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP saat dilakukan peneraan atau peneraulangan.
- (3) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP, saat dilakukan peneraan.

Pasal 3

- (1) Tanda Sah berbentuk segi lima beraturan, di dalamnya terdapat angka Arab 01, terdiri dari 3(tiga) ukuran, masing-masing dengan jarak antara titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (2) Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.

- (3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan :
- Alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak;
 - Tanggal 30 November 2011 untuk Meter kWh 1(satu) fase dan 3(tiga) fase;
 - Tanggal 30 November 2007 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tegak;
 - Tanggal 30 November 2006 untuk Meter Gas Tekanan Rendah;
 - Tanggal 30 November 2006 untuk Meter Air Rumah Tangga;
 - Tanggal 30 November 2003 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus digunakan untuk menguji Meter Prover;
 - Tanggal 30 November 2002 untuk UTTP lainnya.

Pasal 4

Tanda Batal berbentuk segitiga sama sisi di dalamnya terdapat 13(tigabelas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3(tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Pasal 5

Tanda Jaminan berbentuk lingkaran di dalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8(delapan) helai terdiri dari 4(empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Pasal 6

Tanda Daerah berbentuk elips terdiri dari 2(dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm di dalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode Laboratorium Direktorat atau Bidang atau Seksi Metrologi.

Pasal 7

Tanda Pegawai Yang Berhak berbentuk lingkaran terdiri dari 3(tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm, dan 4 mm, dan di dalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan kode Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

- Tanda Batal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.
- Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dinyatakan dicabut.

Pasal 9

Bentuk Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

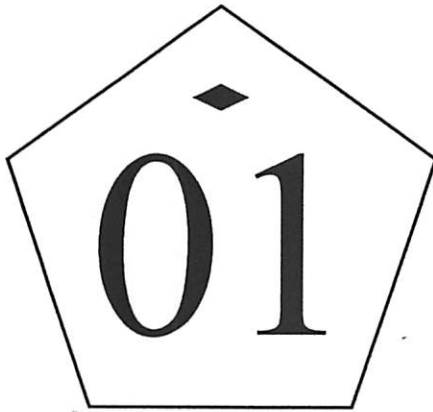
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2000.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



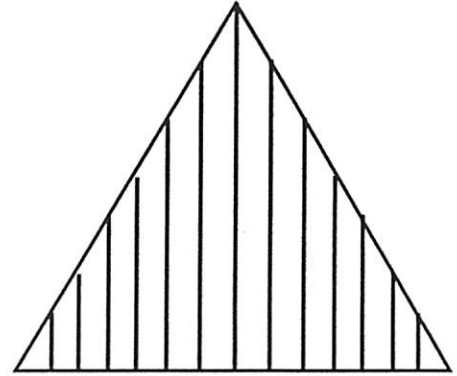
LUHUT B. PANDJAITAN

GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2001



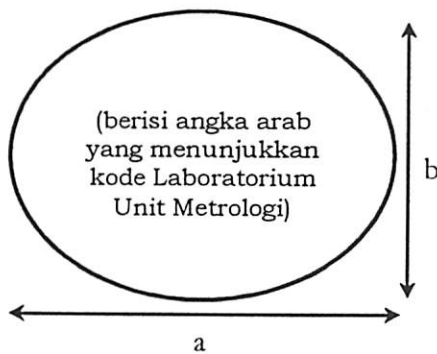
Tanda Sah

Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



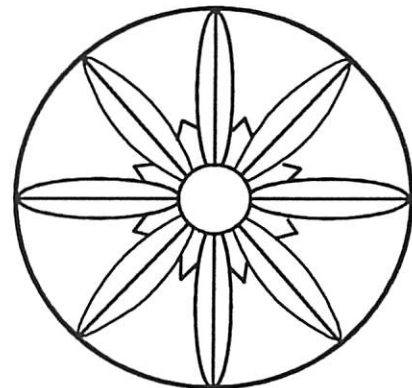
Tanda Batal

Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah

Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan

Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak

Ukuran : 8 mm, 5 mm, dan 4 mm

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



LUHUT B. PANDJAITAN